

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian. Dengan demikian perlu adanya suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan beserta dasar-dasar atau alasan-alasan ilmiahnya.² Penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif akan lebih menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka) yang diolah dengan metode statistik. Sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan logika ilmiah.³ Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan meneliti mengenai gejala atau peristiwa yang ada akan dimaknai lewat pengalaman dan pengertian dari subyek penelitian tentang Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

Adapun unsur-unsur yang akan dipaparkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁴ Dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh fakta lapangan dan informasi secara langsung terkait Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim, serta Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr,

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009).2.

² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang : UMM Press, 2005),68.

³ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 20.

yang dapat diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam.⁵

B. *Setting* Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Agama Jepara yang beralamatkan di Jl. Shima No.18, Pengkol V, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415. Peneliti memilih Pengadilan Agama Jepara karena di Pengadilan tersebut terdapat data-data tentang permasalahan yang sesuai untuk diteliti yaitu mengenai Penyebab Pembatalan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan termasuk kasus yang jarang ditemui di Pengadilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama Jepara berada di kelas 1A yang mana para Hakim sudah berkompeten dibidangnya.

C. Subyek penelitian

Subyek Penelitian merupakan sumber data utama yang akan menjadi sasaran yang dilakukan secara analisis terstruktur untuk memperoleh penjelasan dari sumber data agar supaya peneliti dapat menarik kesimpulan dari Permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *Purposive* adalah pemilihan subyek peneliti yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁶

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan subyek dalam Penelitian ini adalah 2 Hakim di Pengadilan Agama Jepara yang memiliki Pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai data-data yang diperlukan berkaitan dengan apa yang menjadi Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2005)
1.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,1993), 224.

Jepra. Berdasarkan kriteria diatas, Maka subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 2 Hakim Pengadilan Agama Jepra yang berwenang memeriksa, menangani, dan memutus perkara khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang perlu digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara dengan 2 Hakim di Pengadilan Agama Jepra, untuk memperoleh data informasi mengenai faktor penyebab pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁷ Selain menggunakan buku-buku atau literasi ilmiah yang sesuai dengan obyek penelitian, Peneliti juga menggunakan interview dengan Hakim Pengadilan Agama Jepra. Hakim Pengadilan Agama Jepra menggunakan kitab Kompilasi Hukum Islam serta putusan Pengadilan sebagai rujukannya. Selain itu, Peneliti menganalisis dua sumber data untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya. Tujuan peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 106.

Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data pokok tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku (*standardized interview*) yang mana susunan ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*openended interview*).⁹ Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan alasan lebih cocok dengan subyek yang diteliti. Bahwa peneliti mempersiapkan masing-masing 5 pertanyaan kepada yang akan disampaikan oleh informan, kemudian 5 pertanyaan itu berkembang menjadi 9 dan 11 jawaban. Adapun yang menjadi sumber wawancara penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Jepara.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993), 186.

⁹ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180-181.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, film, gambar (foto) atau karya monumental, yang semuanya menginformasikan proses penelitian.¹⁰ Teknik ini digunakan sebagai pendukung serta pelengkap dari hasil wawancara terhadap informan. Dalam dokumentasi terdapat dokumen-dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dalam bentuk foto, rekaman wawancara dengan hakim, serta dokumentasi lain yang relevan yang dapat digunakan sebagai pendukung dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara. Sebagaimana yang terlampir di lembaran lampiran.

F. Pengujian Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji keabsahan data dalam penelitian, diantaranya:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Peneliti kembali ke lokasi penelitian guna mengecek data tersebut benar-benar sudah sesuai dan kredibel. Apabila telah dicek kembali ke lapangan sudah benar kenyataannya maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Pada tanggal 6 April 2023 Peneliti melakukan penelitian sekaligus Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara. Kemudian Peneliti kembali datang ditanggal 17 April 2023. Peneliti mengecek kembali pada tanggal 27 April 2023 guna meminta data kembali kepada pihak terkait di pengadilan Agama Jepara.

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015),177.

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan tersebut, serta tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap kasus pembatalan perkawinan.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Pengamatan tersebut dimulai dari pengamatan deskriptif guna mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Dengan cara tersebut maka kepastian data lebih akurat dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu peneliti juga meningkatkan Ketekunan dengan membaca berbagai referensi, diantaranya jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Peneliti membandingkan 6 penelitian terdahulu.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa derajat dan informasi yang diperoleh melalui waktu dan metode yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan pendapat dari sumber yang berbeda. Sumber dalam penelitian ini yaitu 1 Hakim yang menangani perkara pada putusan yang sedang diteliti oleh peneliti serta 1 hakim lainnya di Pengadilan Agama Jepara. Data yang didapat dari wawancara dapat menghasilkan data yang sama dan bisa juga menghasilkan buku data berbeda. Apabila data yang dihasilkan sama maka data tersebut sudah kredibel atau dapat dipercaya.

d. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan

oleh pemberi data. Peneliti melakukan *member check* dengan melakukan teknik wawancara dari informan yang dilakukan di pengadilan agama Jepara dengan cara tatap muka. Sehingga apabila terdapat data yang kurang sesuai dengan apa yang telah diberikan informan maka peneliti akan memperbaikinya.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* bertujuan untuk peneliti di bidang hukum Islam, praktisi di lingkungan peradilan agama supaya dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.¹¹

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil laporan penelitian yang dilakukan dengan terperinci, sistematis serta dapat dipercaya dengan pembahasan yang disesuaikan dari batasan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini mengenai Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, menyintesiskannya ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan diteliti, dan menarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain. Komponen-komponen dalam analisis data adalah sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009),270-276.

1. **Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data ini peneliti memfokuskan, penyederhanaan dari data yang tidak diperlukan, kemudian peneliti memeriksa dengan teliti dari hasil yang diperoleh dari setiap sumber informasi untuk memilih yang diperlukan peneliti yaitu mengenai Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

2. **Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuat dalam bentuk narasi mengenai deskripsi terhadap faktor penyebab pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mudah mengerti fakta permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini.

3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas.¹² Hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan didukung dengan fakta yang diperoleh dijadikan sebagai bentuk pembuktian data diawal yang diperoleh peneliti mengenai faktor penyebab pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan, serta tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan.



¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009),244-253.